

## STRATEGI PENINGKATAN TATA KELOLA KOPERASI DALAM UPAYA MENCEGAH PRAKTIK TIDAK SEHAT PADA KSP KOPDIT PINTU AIR CABANG KOTING

Veronika Chantika Da Gomez<sup>1</sup>, Wilhelmina Mitan<sup>2</sup>, Fransiscus De Romario<sup>3</sup>

Prodi Akuntansi Universitas Nusa Nipa<sup>1,2,3</sup>

E-mail : [dagomezchantika@gmail.com](mailto:dagomezchantika@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan tata kelola koperasi dalam upaya mencegah praktik tidak sehat pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting. Untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya praktik tidak sehat antara lain ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas, kurangnya pengawasan internal, dan ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi. Adapun upaya-upaya dalam meningkatkan tata kelola koperasi untuk mencegah terjadinya praktik tidak sehat antara lain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi anggota, pembentukan komite pengawas, kebijakan anti korupsi dan etika bisnis, dan evaluasi berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Peningkatan Tata Kelola Koperasi, Praktik Tidak Sehat

### ABSTRACT

*This research aims to find out the strategy for improving cooperative governance in an effort to prevent unhealthy practices at KSP Kopdit Pintu Air Koting Branch. To identify problems, this research uses qualitative research. The data collection techniques use observation, interviews and documentation. It can be concluded that things that cause unhealthy practices include lack of transparency and lack of accountability, lack of internal supervision, and non-compliance with rules and regulations. Efforts to improve cooperative governance to prevent unhealthy practices include transparency and accountability, member participation, formation of supervisory committees, anti-corruption policies and business ethics, and ongoing evaluation.*

**Keywords** : *Improvement of Cooperative Governance, Unhealthy Practices*

### PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas dasar asas kekeluargaan.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, peran koperasi dalam perekonomian adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya, Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal yang menjadi tantangan koperasi adalah mempertahankan atau meningkatkan tata kelola koperasi agar mendukung keberlanjutan koperasi di Indonesia. Sekaligus menjadi problem solving untuk setiap permasalahan semua instansi termasuk koperasi. Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa setiap koperasi harus mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Ada beberapa jenis koperasi di Indonesia salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Pintu Air Rotat Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjadi mitra kerja kampus Universitas Nusa Nipa . Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia yang diketuai oleh Bapak Yakobus Jano berdiri pada tanggal 1 April 1995, berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum 02/BH/DK.2/VIII/2004 (Primer Kabupaten) dan Nomor Badan Hukum 02/PAD/BH/XXIX/VIII/2012 (Primer Provinsi) yang beralamatkan di Dusun Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Koperasi Pintu air merupakan Koperasi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memiliki 59 Kantor cabang dan 26 Kantor Cabang Pembantu di seluruh pelosok Indonesia. Salah satu kantor Cabang pintu Air yang menjadi lokasi magang penulis adalah KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Pintu Air Cabang Koting beralamatkan di Dusun Wajongaur, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, NTT mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyaluran serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman yang selanjutnya diatur dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Berdasarkan hasil observasi bahwa permasalahan yang terjadi pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting diantaranya rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi, rendahnya pertumbuhan koperasi, terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan koperasi dan kurangnya koperasi mendapatkan akses permodalan, penyalahgunaan dana anggota seperti pengelola koperasi menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk pinjaman anggota tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi misalnya seperti mengambil pinjaman atas nama anggota tetapi tidak mengangsurnya dengan tepat waktu sehingga membuat anggota tersebut tidak bisa mengajukan pinjaman untuk pribadinya sendiri dikarenakan namanya sudah terdaftar dalam kredit macet. Pemberian pinjaman yang tidak bertanggung jawab yaitu koperasi memberikan pinjaman kepada anggota tanpa menilai kemampuan anggota atau tidak menerapkan prinsip pemberian kredit sehingga anggota sulit untuk membayar kembali sehingga mengakibatkan anggota terjerat dalam kredit macet.

Ketika petugas lapangan melakukan penagihan dan anggota biasanya langsung setor tunai ke petugas hal seperti ini bisa saja menimbulkan fraud di lapangan misalnya uang yang diangsur oleh anggota dipakai untuk kepentingan pribadi tanpa melaporkan ke kantor. Adapun ketidak transparan dalam laporan keuangan yaitu koperasi tidak

memberikan laporan keuangan yang seharusnya anggota juga berhak mengetahui kepada anggota. Perkembangan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting dari tahun ke tahun sampai sekarang masih kurang maksimal, karena pengelolaan koperasi yang belum profesional, serta kurangnya kontrol manajemen.

Menurut Budiyo dan Susilowati (2017) menyatakan tata kelola koperasi adalah kerangka kerja (*framework*) dalam bentuk peran (*role*), aturan (*rule*) dan pola keterhubungan (*relationship*) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Koperasi dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik apabila telah memenuhi beberapa prinsip antara lain : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian, tanggungjawab dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan keorganisasian koperasi memang seharusnya dilaksanakan seluruhnya, karena jika prinsip-prinsip tersebut terlaksana dengan baik maka hasil dari pemeriksaan terhadap kinerja organisasi koperasi yang dilakukan oleh seorang auditor akan melaporkan keberadaan organisasi koperasi baik itu dalam segi finansial ataupun tingkat kesehatannya dalam kategori yang tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dari koperasi sehingga koperasi dapat mempertimbangkan keputusan yang sebaiknya dilakukan untuk kemajuan koperasi serta terciptanya pelayanan yang semakin maksimal kepada anggota dan calon anggotanya. Acuan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 15/Per/Dep/II/2021. Indikator pemeriksaan kesehatan koperasi dalam aspek tata kelola, yaitu : 1) Prinsip Koperasi, antara lain Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pembagian Sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, Pendidikan Perkoperasian dan Kerja sama antar koperasi.

2) Kelembagaan, antara lain Legalitas Badan Hukum Koperasi, Ijin usaha simpan pinjam, Anggaran dasar, Keanggotaan, Kelengkapan Organisasi. 3) Manajemen Koperasi, antara lain Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aset dan Manajemen Likuiditas.

Pada Penelitian terdahulu oleh Lalu Nova dkk (2021) dengan judul “Tata Kelola Koperasi di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam)” menyatakan bahwa Tata kelola yang di hadapi banyak hal seperti permodalan, sumber daya manusia, pengurus manajemen dan partisipasi anggota, transparansi dalam mengalokasikan dana dan hasil usaha tidak banyak diketahui atau informasi yang didapat oleh anggota dan pemerintah karena anggota tidak terlalu banyak yang paham akan perkoperasian bahkan wawasan para anggota untuk memberikan inovasi dan berpartisipasi untuk membangun koperasi masih kurangnya pengetahuan dan pemahamannya. Oleh sebab itu para pengurus dan pengawas yang lebih mengetahui perkembangan koperasi itu jarang memberikan hasil yang sebenarnya. Akuntabilitas hanya diartikan dengan selebar kertas laporan pertanggungjawaban hasil dalam satu tahun yang diadakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai prosedur yang bersifat formalitas yang harus dilewati untuk memenuhi syarat sebuah lembaga agar tetap terdaftar sebagai usaha perkoperasian di pemerintah yang sebagai pertanggungjawaban dari berbagai aspek hukum, administrasi maupun moral.

Adapun penelitian Wahjunny Djamaa, dkk (2021) dengan judul “Pelatihan Penguatan Tata Kelola Koperasi dan Pengenalan Akuntansi ” menyatakan bahwa

Terdapat beberapa permasalahan yang ada di Koperasi Artha Mandiri Abadi, yaitu kurangnya minat anggota koperasi untuk membeli barang-barang konsumsi yang disediakan oleh koperasi, belum dituangkannya prosedur dalam bentuk dokumentasi yang baik, pemahaman yang masih kurang mengenai pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diadakan pelatihan untuk para pengurus Koperasi Artha Mandiri Abadi, berupa pelatihan berbentuk Fokus Grup Diskusi (FGD), hal ini dimaksudkan mengingatkan pada pengurus dan anggota agar selalu berpegang pada azas dan prinsip koperasi karena fenomena yang berkembang akhir - akhir ini koperasi berubah fungsi menjadi entitas yang semata-mata mencari keuntungan dan menjadi pemilik segelintir orang dalam merauk keuntungan dengan mengatasnamakan koperasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Koperasi

Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Subyantoro (2015) koperasi berasal dari kata : *Co* dan *Operation*, *Co* berarti bersama dan *operation* berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka, dan sukarela.

Menurut Bapak Koperasi Indonesia Hatta, mendefinisikan “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan, seseorang buat semua dan semua buat seseorang” (Fufani, 2013). Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi yang beranggotakan sekumpulan orang yang berbadan hukum yang melakukan suatu kegiatan ekonomi secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

### Strategi

Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan - tujuan utama, kebijakan - kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu bentuk kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki koperasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan koperasi,antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan penggerakkan yang dilakukan mata- mata musuh (Cameron dan Quinn, 2017).

### Tata Kelola Koperasi

Menurut Budiyo dan Susilowati (2017) menyatakan Tata Kelola Koperasi adalah kerangka kerja (*framework*) dalam bentuk peran (*role*), aturan (*rule*) dan pola keterhubungan (*relationship*) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Koperasi dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik apabila telah

memenuhi beberapa prinsip antara lain : transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian, tanggungjawab dan keadilan .

### **Praktik Tidak Sehat Pada Koperasi**

Praktik tidak sehat adalah hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar koperasi, seperti keanggotaan terbuka dan sukarela, kendali demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi, pendidikan, pelatihan, serta kerjasama antar koperasi. Koperasi yang beroperasi dengan praktik tidak sehat cenderung merugikan anggota dan tidak memenuhi tujuan utama koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya

Menurut Wahyudin, A (2014), faktor yang mempengaruhinya Praktik-praktik tidak sehat pada koperasi antara lain sebagai berikut :

1. Ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas  
Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis koperasi syariah berjalan objektif, profesional dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan. Akuntabilitas adalah meningkatkan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ koperasi sebagai pengambilan keputusan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan anggota.
2. Kurangnya pengawasan internal  
Kurangnya pengawasan internal pada koperasi dapat menimbulkan berbagai masalah dan risiko yang dapat merugikan keberlanjutan operasional dan keuangan koperasi. Berikut adalah beberapa analisis terkait dampak dan penyebab kurangnya pengawasan internal pada koperasi yakni :
  - a. Risiko Kecurangan dan Penyelewengan  
Dampak Kecurangan dan penyelewengan dapat terjadi tanpa terdeteksi, mengakibatkan kerugian finansial dan merugikan kepercayaan anggota. Penyebabnya adalah Kurangnya pengawasan internal dapat memberikan peluang bagi anggota atau karyawan yang tidak jujur untuk melakukan kecurangan.
  - b. Tidak Efisien dan Tidak Efektifnya Operasional  
Dampak Proses operasional yang tidak terawasi dengan baik dapat menjadi tidak efisien dan tidak efektif, menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi. Penyebabnya adalah Tanpa pengawasan internal yang memadai, koperasi mungkin tidak dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah operasional yang muncul.
  - c. Ketidapatuhan terhadap Regulasi dan Standar Akuntansi  
Dampak Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan koperasi tidak mematuhi peraturan dan standar akuntansi, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum dan reputasi yang rusak. Penyebabnya adalah Koperasi mungkin tidak memiliki kontrol yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi.
  - d. Ketidakpastian Keuangan  
Dampak Tanpa pengawasan internal yang memadai, koperasi mungkin menghadapi ketidakpastian dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan dana.

- Penyebabnya adalah Kesalahan pelaporan, kelalaian, atau tindakan tidak sah dapat terjadi tanpa deteksi jika pengawasan internal tidak memadai.
- e. Resiko Reputasi  
Dampak Kurangnya pengawasan dapat merugikan reputasi koperasi di mata anggota, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Penyebabnya adalah Kejadian negatif seperti kecurangan atau masalah keuangan yang tidak terdeteksi dapat merusak citra koperasi.
  - f. Kurangnya Inovasi dan Pengembangan  
Dampak: Pengawasan internal yang lemah dapat menghambat inovasi dan pengembangan karena kurangnya pemantauan terhadap kinerja dan hasil proyek. Penyebabnya adalah Tanpa evaluasi dan pengawasan yang efektif, koperasi mungkin kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan atau mengembangkan produk baru.
  - g. Kurangnya Kepercayaan Anggota  
Dampak Anggota mungkin kehilangan kepercayaan jika mereka merasa koperasi tidak mampu mengelola dan mengawasi kegiatan mereka dengan baik. Penyebabnya adalah Kejadian negatif yang tidak terungkap akibat pengawasan internal yang lemah dapat merusak hubungan dengan anggota.
3. Ketidapatuhan terhadap Aturan dan Regulasi  
Tata kelola yang buruk dapat menyebabkan koperasi tidak mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan dapat merugikan reputasi koperasi, dan bisa saja berujung pada sanksi hukum atau administratif yang serius.

### **Strategi Peningkatan Tata kelola Koperasi dalam Mencegah Praktik Tidak Sehat**

Menurut Lalu Nova dkk (2021) Terdapat berbagai macam strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola koperasi yang baik sehingga dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat pada koperasi. Berikut adalah beberapa strategi peningkatan tata kelola dalam mencegah praktik tidak sehat pada koperasi :

1. Pelatihan dan Pendidikan  
Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota, pengurus, dan karyawan koperasi tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tanggung jawab mereka, serta pengetahuan mengenai industri koperasi.
2. Transparansi dan Akuntabilitas  
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, keputusan-keputusan strategis, dan pelaporan kinerja kepada anggota. Memastikan akuntabilitas pengurus dan pengelola melalui audit independen dan laporan keuangan yang jelas.
3. Partisipasi Anggota  
Mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan koperasi melalui pertemuan anggota, pemilihan pengurus secara demokratis, dan mekanisme umpan balik dari anggota.
4. Pembentukan Komite Pengawas  
Mendirikan komite pengawas independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan koperasi, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
5. Kebijakan Anti-Korupsi dan Etika Bisnis  
Memiliki kebijakan anti-korupsi yang ketat dan menanamkan etika bisnis yang tinggi di antara anggota, pengurus, dan karyawan koperasi.
6. Teknologi Informasi dan Sistem Manajemen

Mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang modern untuk memperbaiki efisiensi operasional, pengelolaan stok, pelacakan keuangan, dan pelayanan kepada anggota.

7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan  
Melakukan evaluasi teratur terhadap kinerja koperasi, mendengarkan umpan balik anggota, dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
8. Pemenuhan Hukum dan Peraturan  
Memastikan koperasi mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk regulasi terkait koperasi, pajak, dan perlindungan konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, peneliti memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis strategi peningkatan tata kelola koperasi dalam upaya mencegah praktik tidak sehat pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting.

Kegiatan magang dilaksanakan di Lembaga KSP Kopdit Pintu Air Cabang Maumere yang beralamat di Dusun Wajongaur, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023.

Analisis dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Tidak Sehat Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting**

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik tidak sehat pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting antara lain :

1. Ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas  
Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan. Akuntabilitas adalah meningkatkan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ koperasi sebagai pengambilan keputusan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan anggota.
2. Kurangnya pengawasan internal  
Kurangnya pengawasan internal pada koperasi dapat menimbulkan berbagai masalah dan risiko yang dapat merugikan keberlanjutan operasional dan keuangan koperasi. Berikut adalah beberapa analisis terkait dampak dan penyebab kurangnya pengawasan internal pada koperasi.
  - a. Risiko Kecurangan dan Penyelewengan :  
Dampak Kecurangan dan penyelewengan dapat terjadi tanpa terdeteksi, mengakibatkan kerugian finansial dan merugikan kepercayaan anggota. Penyebabnya adalah Kurangnya pengawasan internal dapat memberikan peluang bagi anggota atau karyawan yang tidak jujur untuk melakukan kecurangan.
  - b. Tidak Efisien dan Tidak Efektifnya Operasional

Dampak Proses operasional yang tidak terawasi dengan baik dapat menjadi tidak efisien dan tidak efektif, menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi. Penyebabnya adalah Tanpa pengawasan internal yang memadai, koperasi mungkin tidak dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah operasional yang muncul.

c. Ketidakpatuhan terhadap Regulasi dan Standar Akuntansi

Dampak Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan koperasi tidak mematuhi peraturan dan standar akuntansi, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum dan reputasi yang rusak. Penyebabnya adalah Koperasi mungkin tidak memiliki kontrol yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi.

d. Ketidakpastian Keuangan

Dampak Tanpa pengawasan internal yang memadai, koperasi mungkin menghadapi ketidakpastian dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan dana. Penyebabnya adalah Kesalahan pelaporan, kelalaian, atau tindakan tidak sah dapat terjadi tanpa deteksi jika pengawasan internal tidak memadai.

e. Resiko Reputasi

Dampak Kurangnya pengawasan dapat merugikan reputasi koperasi di mata anggota, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Penyebabnya adalah Kejadian negatif seperti kecurangan atau masalah keuangan yang tidak terdeteksi dapat merusak citra koperasi.

f. Kurangnya Inovasi dan Pengembangan

Dampak: Pengawasan internal yang lemah dapat menghambat inovasi dan pengembangan karena kurangnya pemantauan terhadap kinerja dan hasil proyek. Penyebabnya adalah Tanpa evaluasi dan pengawasan yang efektif, koperasi mungkin kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan atau mengembangkan produk baru.

g. Kurangnya Kepercayaan Anggota

Dampak Anggota mungkin kehilangan kepercayaan jika mereka merasa koperasi tidak mampu mengelola dan mengawasi kegiatan mereka dengan baik. Penyebabnya adalah Kejadian negatif yang tidak terungkap akibat pengawasan internal yang lemah dapat merusak hubungan dengan anggota.

Untuk mengatasi masalah ini, koperasi perlu meningkatkan strategi tata kelola yang baik yang dapat meningkatkan sistem pengawasan internalnya, termasuk penerapan kontrol internal yang lebih ketat, pelatihan karyawan dalam hal etika bisnis, dan penerapan teknologi untuk memantau dan melaporkan kegiatan secara lebih efektif. Selain itu, audit internal dan eksternal yang rutin juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan lebih efisien.

3. Ketidakpatuhan terhadap Aturan dan Regulasi

Tata kelola yang buruk dapat menyebabkan koperasi tidak mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan dapat merugikan reputasi koperasi, dan bisa saja berujung pada sanksi hukum atau administratif yang serius.

Pelanggaran aturan dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti denda atau bahkan pembubaran koperasi. Koperasi yang tidak mematuhi regulasi dapat mengalami kerugian finansial akibat denda dan biaya hukum. Pelanggaran aturan dapat merusak reputasi dan kredibilitas koperasi di mata anggota, calon anggota, dan mitra bisnis. Anggota mungkin kehilangan kepercayaan terhadap manajemen koperasi jika terjadi ketidakpatuhan terus-menerus. Ketidakpatuhan dapat

menciptakan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan koperasi. Anggota mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan kondisi koperasi.

Untuk mengatasi masalah yang ada maka koperasi perlu mengimplementasikan sistem pengawasan internal yang ketat dan komitmen manajemen untuk mematuhi aturan. Melibatkan anggota, karyawan, dan manajemen dalam program pendidikan dan pelatihan untuk memahami aturan dan regulasi yang berlaku. Membangun kerjasama yang erat dengan otoritas pengawas memastikan pemahaman yang baik tentang aturan dan mendapatkan bimbingan yang diperlukan. Kepemimpinan yang efektif dapat memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku. Menetapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memeriksa kepatuhan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Anggota memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan koperasi. Partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja dapat meningkatkan kepatuhan.

### **Strategi Peningkatan Tata Kelola Koperasi Dalam Upaya Mencegah Praktik Tidak Sehat Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting**

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan Ibu Alfrida More, SE selaku manajer KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting yaitu pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting memiliki strategi peningkatan tata kelola koperasi yang baik antara lain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi anggota, pembentukan komite pengawas, kebijakan anti-korupsi dan etika bisnis, dan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

#### **1. Transparansi dan Akuntabilitas**

Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting Transparansi dan Akuntabilitas sangat penting dalam mengelolah koperasi. Transparansi berarti memastikan bahwa semua informasi terbuka dan dapat diakses oleh anggota koperasi dan pihak terkait ini mencakup informasi tentang keuangan, keputusan strategis, dan operasional koperasi. Sementara itu Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab anggota manajemen koperasi terhadap keputusan dan tindakan mereka. Dengan memiliki praktik transparan dan akuntabel koperasi dapat membangun kepercayaan anggota, meningkatkan partisipasi, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang koperasi.

#### **2. Partisipasi Anggota**

Partisipasi anggota Koperasi sangat penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi kesuksesan koperasi. Anggota koperasi berperan aktif dalam pengambilan keputusan melalui pertemuan anggota, memberikan masukan yang berharga, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi bersama. Anggota turut serta dalam pemberian kolektif, memanfaatkan produk dan layanan koperasi, serta mendukung inisiatif, sosial, dan ekonomi di komunitas lokal. Melalui partisipasi aktif ini anggota koperasi tidak hanya mendapatkan manfaat finansial tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi komunitas mereka.

#### **3. Pembentukan Komite Pengawas**

Pembentukan komite pengawas untuk tata kelola koperasi yang baik adalah langkah kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam operasional koperasi. Komite pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan koperasi, memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas.

Pada KSP Kopdit Pintu Air Anggota komite pengawas biasanya dipilih dari anggota koperasi yang memiliki pengetahuan dan integritas tinggi. Mereka harus dapat memahami aspek hukum, keuangan, dan operasional koperasi. Proses pemilihan anggota komite pengawas sebaiknya transparan dan melibatkan partisipasi anggota koperasi. Selain itu, komite pengawas juga harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi keuangan dan operasional koperasi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit internal secara berkala, memastikan bahwa dana koperasi dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam pembentukan komite pengawas, pelatihan dan pendidikan berperan penting. Anggota komite pengawas perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan adanya komite pengawas yang efektif, koperasi dapat beroperasi secara transparan, meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan manfaat yang maksimal kepada anggotanya.

4. Kebijakan Anti Korupsi dan Etika Bisnis

Kebijakan anti korupsi dan etika bisnis pada koperasi bertujuan untuk memastikan transparansi, integritas, dan keberlanjutan operasional. Hal ini melibatkan penerapan kontrol internal, pelatihan anggota terkait etika, serta pembentukan mekanisme pengaduan untuk meminimalkan resiko korupsi. Keselarasan antara nilai-nilai koperasi dan norma etika bisnis menjadi landasan untuk memastikan keberlanjutan usaha dengan memperkuat kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan. Langkah-langkahnya dapat mencakup pelatihan anggota, audit internal, serta penerapan kode etik untuk memastikan tata kelola yang baik.

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada koperasi adalah suatu proses penting untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan organisasi tersebut. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap kinerja dan pencapaian tujuan koperasi, sementara perbaikan berkelanjutan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Beberapa aspek evaluasi yang relevan melibatkan keuangan koperasi, keterlibatan anggota, manajemen risiko, dan dampak sosial ekonomi. Hasil evaluasi ini dapat membantu identifikasi area yang perlu perbaikan. Perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti peningkatan manajemen keuangan, pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan, pengembangan produk atau layanan baru, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penting untuk melibatkan pihak terkait, seperti anggota koperasi, pihak manajemen, dan pihak eksternal, dalam proses evaluasi dan perbaikan. Ini akan menciptakan pemahaman bersama dan dukungan untuk langkah-langkah yang diambil. Terus-menerus memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki proses dan kinerja koperasi akan membantu memastikan bahwa koperasi tetap relevan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya serta masyarakat sekitar.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa strategi peningkatan tata kelola dalam mencegah praktik tidak sehat pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting, yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan memiliki praktik transparan dan akuntabel koperasi dapat membangun kepercayaan anggota, meningkatkan partisipasi, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang koperasi.

2. Partisipasi Anggota  
Partisipasi anggota koperasi sangat penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi kesuksesan koperasi. Melalui partisipasi aktif ini anggota koperasi tidak hanya mendapatkan manfaat finansial tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi komunitas mereka.
3. Pembentukan komite pengawas  
Pembentukan komite pengawas untuk tata kelola koperasi yang baik adalah langkah kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam operasional koperasi.
4. Kebijakan anti korupsi dan etika bisnis  
Kebijakan anti korupsi dan etika bisnis pada koperasi bertujuan untuk memastikan transparansi, integritas, dan keberlanjutan operasional. Hal ini melibatkan penerapan kontrol internal, pelatihan anggota terkait etika, serta pembentukan mekanisme pengaduan untuk meminimalkan resiko korupsi.
5. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan  
Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada koperasi adalah suatu proses penting untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan organisasi tersebut. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap kinerja dan pencapaian tujuan koperasi, sementara perbaikan berkelanjutan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan tata kelola koperasi di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kotingtelah berjalan dengan baik, dan dari beberapa tata kelola yang sudah diterapkan pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kotingsudah sepenuhnya cukup dalam mencegah adanya praktik-praktik tidak sehat akan tetapi untuk hasil yang lebih maksimal perlu adanya beberapa tambahan strategi untuk tata kelola koperasi yang baik sehingga tidak memungkinkan lagi untuk terjadinya praktik tidak etis.

### **Saran**

1. Bagi KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting sebaiknya perlu menambahkan lagi beberapa strategi dalam peningkatan tata kelola yang baik sehingga tidak ada lagi munculnya praktik-praktik tidak sehat.
2. Bagi KSP Kopdit Pintu Air cabang Koting Akan lebih baik jika mengadopsi model tata kelola Koperasi yang baik dengan tumpunan pada Landasan idial, konstitusional, dan operasional, Memenuhi tuntutan yuridis dengan memenuhi semua tuntutan hukum sebagai standar minimal pengelolaan Koperasi, Melengkapi pedoman pengelolaan Koperasi dengan pedoman *goodcooperativegovernance*, visi misi, sasaran / target Koperasi, Sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan tata kelola yang sehat dan mencegah praktik tidak etis dalam operasional koperasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, T., & Muid, D. (2021). Pengaruh Penerapan Good corporate Governance Index dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan. *DIponegoro Journal of Accounting*.

- Arif, Subyantoro, Aryono dan Tacobus, Sudaryoto. (2015) Manajemen Koperasi. Yogyakarta. Penerbit Gosityen Publishing.
- Astomo, P., & Pahrudin, P. (2020). Implementasi Asas-asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v2i1.2264>
- Budiyono, T. B., & Indah, C. M. (2018). Tatakelola Koperasi Di Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 257. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>
- Hidayah, N. (2019). Peran Koperasi Produsen Dalam Pemberdayaan Produksi Anggota Di Koperasi Nira Kamukten Gumelem Wetan Susukan Banjar Negara Perspektif Ekonomi Islam. In *Tugas akhir*.
- Dince, M. N., Noeng, A. Y., & Sabon, F. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi. *Jurnal Accounting*.
- Goo K E Emilianus, L. L. P. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Goo, E. E., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)* 3.2, 129-139.
- Herdi, H., Asyik, N. F., & Amanah, L. (2013). Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.
- Hildagard, V., Dekrita, Y. A., & Sanga, K. P. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Kopdit Primer Dibawah Naungan Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama Maumere. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pengertian Koperasi*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Karim, F. R. (2017). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*, 38.
- Lee, W., McLaughlin, P. W., & Kaihatu, J. M. (2017). Parameterization of Maximum Significant Wave Heights in Coastal Regions due to Hurricanes. *Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering*. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)ww.1943-5460.0000362](https://doi.org/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000362)
- Ninik Widiyanti & Sunindhia. (2009). "Koperasi dan Perekonomian Indonesia". Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, E., Hendawati, H., Sukiati, W., & Hendajany, N. (2020). Pelatihan Pengenalan Akuntansi Dan Penguatan Tata Kelola Koperasi. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 1(2), 60–64. [https://doi.org/10.32897/abdimas\\_usb.v1i2.494](https://doi.org/10.32897/abdimas_usb.v1i2.494)
- Pagan, Y. Octaviana O. L., Mitani, W., & Rangga, Y. D. P. (2023). Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelayanan Anggota Pada KSP Kopdit Sube Huter. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*.
- Pengabdian, J., & Masyarakat, K. (2021). *Tpet Journal (Where Theory, Practice, Experience, & Talent meet)*. 1, 13–16.
- Rachman, T. (2018). Penerapan Good Corporate Governance sebagai variabel independen. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.

- Rahmawati, A., & Wahyuningsih, R. S. H. (2021). Penguatan Sistem Keuangan Koperasi Ngudi Makmur Menuju Tata Kelola Koperasi Yang Baik. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 514–518. <https://doi.org/10.18196/ppm.33.171>
- Rangga, Y. D. P., Herdi, H., & Mitan, W. (2020). Metode Altman Z-Skor Dalam Memprediksi Kepailitan Di Semua Koperasi Kredit Di Kabupaten Maumere. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1097>
- Soebijono, T., Erstiawan, M. S., & Binawati, L. (2017). Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 9(1), 10–27. <https://doi.org/10.37477/bip.v9i1.42>
- Yusma, L. N. S., Sakti, D. P. B., & Furkan, L. M. (2021). Tata kelola koperasi di kabupaten Lombok Timur (Studi kasus pada koperasi simpan pinjam). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 23–33.